



**PUTUSAN**

**Nomor : 42/Pdt.G/2010/PA.Srl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON** umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN **Sebagai Pemohon;**

**MELAWAN**

**TERMOHON** umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D. II, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN **Sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi- saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 17 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor : 42/Pdt.G/ 2010/PA.Srl. tanggal 19 Maret 2010 mengemukakan dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 April 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/42/IV/1989 Seri : OA tanggal 28 April 1989;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di



rumah orangtua Termohon selama 1 bulan, kemudian pindah ketempat kediaman bersama di warung sendiri didepan rumah orangtua Termohon kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah kerumah sendiri, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. ANAK I, 14- 12- 1991
- b. ANAK II, 05- 12- 1992
- c. ANAK III, 06- 01- 2001;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan September 1992 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Bahwa Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon ketimbang Pemohon, dan keluarga Pemohon, apabila keluarga Pemohon berkunjung Termohon tidak memperdulikan sehingga Pemohon merasa malu diperlakukan demikian oleh Termohon dan apabila Pemohon menasehati Termohon marah dan melawan pada Pemohon;
- b. Bahwa Termohon kurang mau melayani dan selalu menolak apabila diajak melakukan hubungan suami isteri tanpa memberi alasan yang jelas sehingga antara Pemohon dan Termohon saling tidak tegur sapa hingga beberapa hari;
- c. Bahwa keluarga Termohon selalu ikut campur dalam masalah keluarga Pemohon dan Termohon sehingga Termohon lebih memilih patuh pada keluarga dari dari patuh pada Pemohon;

4. Bahwa pada tahun 1994 Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan orangtua Pemohon datang kerumah Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon mengusir orangtua Pemohon, dari pertengkaran tersebut Pemohon membuat surat



perjanjian pada Termohon untuk tidak menyakiti keluarga Pemohon, dan apabila Termohon melanggar perjanjian tersebut maka jatuh talak Pemohon pada Termohon akan tetapi pada tahun 2004 Termohon melanggar perjanjian tersebut dan mencaci maki keluarga Pemohon;

5. Bahwa pada bulan Januari 2009 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar disebabkan keluarga Termohon menuduh Pemohon menggunakan dana Mesjid untuk membeli mobil dan menggunakan dana P2KP. untuk kepentingan pribadi;
6. Bahwa pada bulan Mei 2009 Pemohon mengajak Termohon pindah dari Desa - ke - dikarenakan Pemohon sudah tidak sanggup lagi berhadapan dengan keluarga Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau dan lebih memilih tinggal dirumah sendiri, akhirnya Pemohon pergi sendiri dan menetap di - hingga sekarang sudah berpisah dengan Termohon kurang lebih 11 bulan;
7. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2009 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan Wanita lain dan dari pertengkaran akhirnya Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon.;
9. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara memberikan nasihat agar keduanya kembali rukun sebagai suami istri, dan bahkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon menempuh mediasi, akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon;

Bahwa, di dalam persidangan Pemohon memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon meluruskan keterangannya pada posita angka 6, yakni Pemohon dan Termohon memang tinggal terpisah selama lebih kurang 11 bulan, Pemohon tinggal di - sedangkan Termohon tinggal di -. Tetapi saat itu Pemohon masih sering pulang ke - setiap 2 minggu sekali, bahkan Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri. Tetapi sejak tanggal 18 Desember 2009 Pemohon tidak pernah lagi pulang ke -;
- Bahwa, inti permasalahan sehingga Pemohon ingin bercerai dari Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon sering cekcok yang disebabkan Termohon sering melawan kepada Pemohon seperti tidak menuruti kata-kata Pemohon sebagai suami, bahkan pernah mengancam Pemohon dengan parang. Selain itu keluarga Termohon sering ikut campur dengan memihak Termohon. Bahkan keluarga Termohon menuduh Pemohon telah menggelapkan uang dana Masjid dan dana P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Sekarang Pemohon dan



Termohon sudah berpisah sejak tanggal 18 Desember 2009. Pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebelum berpisah, tetapi setelah berpisah tidak ada lagi upaya damai;

Bahwa, atas permohonan dan penjelasan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- **Pertama**, mengenai identitas, posita angka 1 dan 2, semuanya benar.;
- **Kedua**, posita angka 3 huruf a, tidak benar Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon daripada Pemohon, bahkan Pemohon yang lebih banyak membantu keluarganya secara diam-diam seperti memberi keluarganya uang;
- **Ketiga**, posita angka 3 huruf b, tidak benar Termohon tidak mau berhubungan suami istri dengan Pemohon, Termohon tetap melakukannya walaupun terasa sakit;
- **Keempat**, posita angka 3 huruf c, tidak benar keluarga Termohon selalu ikut campur, bahkan keluarga Pemohon yang selalu ikut campur urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon kami;
- **Kelima**, posita angka 4, tidak benar Termohon mengusir orang tua Pemohon, sebaliknya Termohon selalu membantu orang tua dan adik-adik Pemohon bahkan ada yang ikut tinggal bersama di rumah Termohon dan Pemohon. Sedangkan surat perjanjian dibuat agar Pemohon mau kembali ke rumah karena Pemohon sering pergi dari rumah walaupun seingat Termohon di antara Termohon dan Pemohon tidak ada pertengkaran;
- **Keenam**, posita angka 5, tidak benar Termohon dan Pemohon bertengkar, yang benar Pemohon bertengkar dengan keluarga Termohon yang Termohon tidak tahu permasalahannya;
- **Ketujuh**, posita angka 6, benar Pemohon pindah ke - tetapi Pemohon tidak pernah secara langsung mengajak Termohon untuk ikut pindah. Pemohon hanya berkata



kepada anak Termohon dan Pemohon yang bernama anak I. Bahkan saat Pemohon pindah ke - Termohon sedang berada di Jambi. Benar Pemohon masih sering pulang ke -, Termohon dan Pemohon pun masih tidur sekamar dan masih berhubungan suami istri. Terakhir Termohon dan Pemohon berhubungan suami istri pada malam tanggal 17 Desember 2009, namun esoknya Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon karena Termohon bertanya tentang perselingkuhan Pemohon;

- **Kedelapan**, posita angka 7, benar Termohon dan Pemohon bertengkar tanggal 18 Desember 2009 karena Pemohon telah berselingkuh bahkan sampai hidup bersama dengan perempuan bernama -, Guru TK -. Pemohon dan perempuan tersebut sudah sering pergi bersama ke -, Jambi dan -;
- **Kesembilan**, posita angka 8 benar;
- **Kesepuluh**, Termohon bersedia dan ikhlas untuk bercerai dari Pemohon karena antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon Termohon telah memberikan Repliknya secara lisan yang pada intinya tetap dengan surat permohonan dan penjelasannya semula;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah memberikan Dupliknya secara lisan yang pada intinya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 95/042/IV/1989 tanggal 28 April 1989 seri OA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian atas nama PEMOHON tanggal 17 Maret 2010





dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun, telah dinazzege (P.2);

3. Fotokopi Surat tertanggal 02 Januari 1993, telah dinazzege (P.3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian atas nama TERMOHON tanggal 02 Nopember 1994, telah dinazzege (P.4);

5. Fotokopi Surat tertanggal 20 Juli 2004, telah dinazzege (P.5);

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon juga mengajukan seorang saksi keluarga atau orang dekat Pemohon yaitu : SAKSI I P, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak di KPU -, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan Saksi dengan Pemohon adalah keponakan, dan Saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa, pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah Saksi tidak hadir karena masih kecil, tetapi Saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing berumur 19 tahun, 18 tahun dan 9 tahun;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang dari setahun, kemudian mereka membuka toko kecil-kecilan di depan rumah orang tua Termohon dan tinggal di toko tersebut, lalu mereka pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa, berdasarkan cerita Pemohon dulunya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, tetapi kemudian mereka sering bertengkar karena keluarga Termohon tidak senang dengan Pemohon dan keluarganya. Pernah saat Pemohon sakit Termohon tidak mau merawat Pemohon. Selain itu



keluarga Termohon telah menuduh Pemohon menggelapkan uang masjid. Pemohon juga telah 3 kali menjatuhkan talaknya terhadap Termohon yaitu tahun 1992, tahun 2004, dan terakhir 18 Desember 2009;

- Bahwa, sejak bulan Maret 2009 Pemohon tinggal di - dengan mengontrak rumah di belakang Hotel - bersama Saksi, sedangkan Termohon dan anak-anak tinggal di -, tetapi Pemohon masih sering pulang ke - untuk menengok anak-anak, dan sejak awal tahun 2010 Pemohon dan Termohon sudah benar-benar berpisah;
- Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon berpacaran dengan perempuan bernama -, Kepala TK -;
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Pemohon meluruskan bahwa Pemohon dan Saksi benar-benar berpisah sejak tanggal 18 Desember 2009 bukan awal tahun 2010 dan keterangan lainnya dibenarkan oleh Pemohon, sedangkan Termohon membantah keterangan Saksi yaitu : pertama, mengenai penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena keluarga Termohon tidak senang dengan Pemohon dan keluarganya, padahal keluarga Pemohonlah yang tidak senang dengan Termohon, dan kedua, mengenai Termohon tidak mau merawat Pemohon saat Pemohon sakit, yang benar Pemohonlah yang tidak bersedia merawat Termohon saat Termohon sakit;

Bahwa, Termohon juga mengajukan seorang saksi keluarga atau orang dekat Termohon yaitu : SAKSI T, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI -, tempat tinggal di RT. 01 KABUPATEN SAROLANGUN, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan Saksi dengan Termohon adalah adik kandung, dan saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa, pada waktu Termohon dengan Pemohon menikah Saksi hadir dan dari pernikahan tersebut mereka





telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa, setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama sekitar 2 bulan, kemudian pindah ke toko di depan rumah orang tua Termohon selama sekitar 2 tahun, lalu mereka pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, tetapi kemudian tidak rukun lagi dan Pemohon sering pergi meninggalkan rumah, tentang penyebab mereka tidak rukun lagi Saksi tidak tahu;
- Bahwa, sejak sekitar 6 bulan yang lalu tepatnya bulan Desember 2009, Pemohon tidak lagi tinggal bersama Termohon dan anak-anak di -, Pemohon pindah ke - dan tinggal di belakang Hotel -, dan Saksi tidak tahu penyebab mereka pisah;
- Bahwa, sekitar 8 bulan yang lalu tepatnya bulan Mei 2009, Termohon dan Pemohon menemui Saksi untuk meminta nasihat, dan saat pertemuan tersebut Termohon dan Pemohon malah saling menyalahkan yang Saksi tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa, pada sekitar bulan sejak Nopember 2009 jam 1 malam Saksi ditelepon oleh Pemohon yang bercerita bahwa Termohon dan Pemohon bertengkar yang penyebabnya Pemohon menuduh Termohon berselingkuh tetapi saat Saksi minta Pemohon membuktikan hal tersebut Pemohon tidak bisa membuktikannya, lalu Saksi menasihati mereka untuk rukun kembali;
- Bahwa, Pemohon telah pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon sebanyak 3 kali, pada waktu Pemohon menjatuhkan talak yang pertama dan kedua pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka, tetapi setelah Pemohon menjatuhkan talak yang ke tiga pihak keluarga tidak lagi berusaha merukunkan Termohon dan Pemohon ;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dan Pemohon;



Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Termohon menjelaskan bahwa Termohon dan Pemohon berpisah tepatnya pada tanggal 18 Desember 2009 dan keterangan lainnya dibenarkan oleh Termohon, sedangkan Pemohon membantah keterangan Saksi mengenai Pemohon menuduh Termohon berselingkuh karena Pemohon tidak pernah menuduhkan hal tersebut kepada Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya menyatakan bahwa mereka tetap ingin bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana bukti (P.1), dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sarolangun sesuai dengan pasal 66 ayat (2) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 17 Maret 2010 sebagaimana bukti (P.2), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan



oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon menempuh mediasi akan tetapi mediasi tersebut oleh mediator **Drs. ABDAN KHUBBAN, SH, MH.** dengan suratnya tanggal 14 April 2010 dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 04 April 1989 sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan perceraian ini adalah karena ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon ketimbang Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon tidak memperdulikan keluarga Pemohon yang datang berkunjung, apabila dinasihati Termohon marah dan melawan pada Pemohon bahkan pernah mengancam Pemohon dengan parang, keluarga Termohon juga selalu ikut campur dalam masalah keluarga Pemohon dan Termohon sehingga Termohon lebih memilih patuh kepada keluarga daripada patuh kepada Pemohon, selain itu Termohon kurang mau melayani dan selalu menolak apabila diajak melakukan hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas, dan keluarga Termohon juga menuduh Pemohon telah menggelapkan uang dana Masjid dan dana P2KP (Program Penanggulangan



Kemiskinan di Perkotaan) sehingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tanggal 18 Desember 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tetapi Termohon menolak penyebab ketidakharmonisan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, bahkan menurut Termohon penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah kebalikan dari alasan-alasan yang didalilkan oleh Pemohon, namun Termohon juga membenarkan bahwa sebelum tanggal 18 Desember 2009 Termohon dan Pemohon masih melakukan hubungan suami istri dan pada tanggal 18 Desember 2009 barulah Termohon dan Pemohon berpisah sampai sekarang. Termohon juga bersedia untuk bercerai dari Pemohon karena antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan Saksi keluarga/orang dekat masing-masing pihak yang secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, bahkan Pemohon sudah 3 kali menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah setidaknya-tidaknya sejak bulan Desember 2009 dan selama masa tersebut satu sama lainnya sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, satu sama lainnya sudah tidak saling memedulikan lagi, hati keduanya sudah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak



bulan Desember 2009, hal mana fakta tersebut harus diterjemahkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tidak ternyata Termohon *nusyuz* maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia walaupun Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah namun Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti Pemohon yaitu (P.3), (P.4), dan (P.5), Majelis Hakim berpendapat tidak ada hubungan hukum dengan perkara ini, oleh karena itu alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) :
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b. Mut'ah sebesar Rp.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1431 H oleh kami **Drs. JAMALUDIN, SH.** sebagai Ketua Majelis, **MASHUDI, S.Ag.** dan **SULISTIANINGTIAS W, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1431 H oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **ANITA KIRANA, SHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. JAMALUDIN, SH.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

ttd

ttd

**YUSUF ACHMAD, S. Ag, MH**

**SULISTIANINGTIAS W, SH.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**ANITA KIRANA, SHI.**

**Rincian Biaya Perkara :**





**Direktori Putusan**  
putusan.mahkamah

Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

t t d

**Republik Indonesia**

**Drs. Zubi r Ishak**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 300.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 341.000,-